

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 278 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 246 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 246 Tahun 2015 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 246 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 246 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Robin Asad Suryo	750.000 - -
2.	Ketua	: Setya Budi Arijanta	-
3.	Anggota	: 1. M. Aris Supriyanto 2. Fanni Sufiandi 3. Otti Ilham Khair 4. Imam Arumsyah 5. Desi Kartika 6. Seno Haryo Wibowo 7. Hilman Fazri 8. Ichwan Fajar Harika 9. G.A.A. Diah Ambarawaty 10. Ade Rizky Emirsyah 11. Rusli Maryadi 12. Katriasih Dwi Hartati 13. Satriyo Wibowo 14. Angga Widita Amirul 15. Intan Dara Lestari 16. Dara Kumala Arumbuana 17. Devi Yanurida 18. Erin Pratiwi Yulianti 19. Rita Agustini Sumardi 20. Sulmiari 21. Lintong Janji N. Sinambela 22. Ratna Ayu Maryuti 23. Hestri Rokayah 24. Linggar Lailatutussa'adah I.	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		25. Rinaldi Morintoh	500.000
		26. Erlangga Aninditya	500.000
		27. Arif Budiman	500.000
		28. Mulyadi	500.000
		29. Sari Melani	500.000
		30. Anna Fadhillah	500.000
		31. Dini Lestari	500.000
		32. Agung Widayat	500.000
		33. Edi Kristiyanto	500.000
		34. Heru Pudyo Nugroho	500.000
		35. Reghi Perdana	500.000
		36. Suwanto	500.000
		37. Rauliana Pendah Harsiwi	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.